



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Herman Syah Bin Alm Supar |
| 2. Tempat lahir | : Sibabangun (Sibolga Sumatera Utara) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 Tahun/8 Juli 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Panunggulan Kecamatan Muara Batang
Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi
Sumatra Utara / Kampung Tumang Kecamatan
Siak Kabupaten Siak. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Herman Syah Bin Alm Supar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum atau menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN SYAH Bin (Alm) SUPAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP** dalam Dakwaan Alternatif kesatu dari Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAN SYAH Bin (Alm) SUPAR** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) Tahun** dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mesin Chanisaw tanpa merk warna orange.
 - 1 (Satu) mesin potong rumput merk STIL warna orange.

Dikembalikan kepada saksi WALI DORROHMAN LUBIS.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A :

Bahwa ia terdakwa **HERMAN SYAH Bin (Alm) SUPAR** pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Bedeng Rw 04 Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak tepatnya dirumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib saat saksi HENDRA SYAHPUTRA (Dalam penuntutan terpisah) berkunjung kerumah terdakwa HERMAN SYAH Bin (Alm) SUPAR dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRA SYAHPUTRA tolong di carikan mesin potong rumput dan mesin chansaw dan kalau ada nanti tolong dikabari dan minta diantarkan kerumah terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib saat saksi HENDRA SYAHPUTRA hendak pulang dari pasar tumang saksi HENDRA SYAHPUTRA mengambil 1 (Satu) Unit mesin potong rumput merk STIL warna orange dan 1 (Satu) Unit mesin chansaw tanpa merk warna orange tanpa seizin dri saksi WALI DORROHMAN LUBIS selaku pemilik yang berada di dalam rumah saksi WALI DORROHMAN LUBIS di jalan lintas siak-tumang RT:003 RW:002 kampung tumang kecamatan Siak Kanupaten Siak dan kemudian saksi HENDRA SYAHPUTRA membawa 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dan 1 (Satu) Unit mesin chansaw tersebut kerumah saksi HENDRA SYAHPUTRA dan setelah itu sekira pukul 05.30 WIB saksi HENDRA SYAHPUTRA langsung pergi ke rumah terdakwa yang berada di Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak untuk mengantarkan 1 (satu) unit mesin potong yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa, dimana pada saat tersebut saksi HENDRA SYAHPUTRA mengatakan bahwa ada juga mesin 1 (satu) Unit mesin Chansaw di rumah saksi dan saat itu terdakwa mengatakan mau juga membeli 1 (Satu) unit mesin chansaw tersebut dimana saat itu terdakwa mengatakan kalau uang pembayarannya dibayar setelah mesin chansaw tersebut diambil dan harga jual 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dengan 1 (Satu) Unit mesin chansaw tersebut adalah seharga Rp.650.000 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada hari jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi HENDRA SYAHPUTRA yang berada di RT: 003 RW: 003 Kampung Tumang Kecamatan Siak untuk mengambil 1 (satu) unit mesin Chansaw dan saat itu terdakwa baru membayar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di bayar oleh terdakwa pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib di simpang Blok D baru Kecamatan Siak.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi WALI DORROHMAN LUBIS dan saksi TURMATO yang adalah merupakan perangkat kampung dirumah terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan mengenai 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dan 1 (Satu) Unit mesin chansaw milik saksi WALI DORROHMAN LUBIS yang sebelumnya telah hilang, kemudian Terdakwa mengakui telah membeli 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dengan 1 (Satu) Unit mesin chansaw yang merupakan hasil kejahatan dari saksi HENDRA SYAHPUTRA dan kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Siak untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam membeli 1 (Satu) Unit mesin potong rumput merk STIL warna orange dan 1 (Satu) Unit mesin chansaw tanpa merk warna orange dari saksi HENDRA SYAHPUTRA sebelumnya telah diberitahu oleh saksi HENDRA SYAHPUTRA BAHWA bahwa barang-barang tersebut telah di curi oleh saksi HENDRA SYAHPUTRA di daerah tumang DAN adalah merupakan barang hasil curian.

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (Satu) Unit mesin potong rumput merk STIL warna orange dan 1 (Satu) Unit mesin chansaw tanpa merk warna orange dari saksi HENDRA SYAHPUTRA seharga Rp.650.000 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah dengan harga yang tidak wajar karena harganya yang lebih murah dari harga pasaran 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dan 1 (Satu) Unit mesin chansaw.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi WALI DORROHMAN LUBIS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP

A t a u

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HERMAN SYAH Bin (Alm) SUPAR** pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Bedeng Rw 04 Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"Menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan."***

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib saat saksi HENDRA SYAHPUTRA (Dalam penuntutan terpisah) berkunjung kerumah terdakwa HERMAN SYAH Bin (Alm) SUPAR dimana

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRA SYAHPUTRA tolong di carikan mesin potong rumput dan mesin chansaw dan kalau ada nanti tolong dikabari dan minta diantarkan kerumah terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib saat saksi HENDRA SYAHPUTRA hendak pulang dari pasar tumang saksi HENDRA SYAHPUTRA mengambil 1 (Satu) Unit mesin potong rumput merk STIL warna orange dan 1 (Satu) Unit mesin chansaw tanpa merk warna orange tanpa seizin dri saksi WALI DORROHMAN LUBIS selaku pemilik yang berada di dalam rumah saksi WALI DORROHMAN LUBIS di jalan lintas siak-tumang RT:003 RW:002 kampung tumang kecamatan Siak Kanupaten Siak dan kemudian saksi HENDRA SYAHPUTRA membawa 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dan 1 (Satu) Unit mesin chansaw tersebut kerumah saksi HENDRA SYAHPUTRA dan setelah itu sekira pukul 05.30 WIB saksi HENDRA SYAHPUTRA langsung pergi ke rumah terdakwa yang berada di Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak untuk mengantarkan 1 (satu) unit mesin potong yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa, dimana pada saat tersebut saksi HENDRA SYAHPUTRA mengatakan bahwa ada juga mesin 1 (satu) Unit mesin Chansaw di rumah saksi dan saat itu terdakwa mengatakan mau juga membeli 1 (Satu) unit mesin chansaw tersebut dimana saat itu terdakwa mengatakan kalau uang pembayarannya dibayar setelah mesin chansaw tersebut diambil dan harga jual 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dengan 1 (Satu) Unit mesin chansaw tersebut adalah seharga Rp.650.000 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada hari jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi HENDRA SYAHPUTRA yang berada di RT: 003 RW: 003 Kampung Tumang Kecamatan Siak untuk mengambil 1 (satu) unit mesin Chansaw dan saat itu terdakwa baru membayar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di bayar oleh terdakwa pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib di simpang Blok D baru Kecamatan Siak.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi WALI DORROHMAN LUBIS dan saksi TURMATO yang adalah merupakan perangkat kampung dirumah terdakwa mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan mengenai 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dan 1 (Satu) Unit mesin chansaw milik saksi WALI DORROHMAN LUBIS yang sebelumnya telah hilang, kemudian Terdakwa mengakui telah



membeli 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dengan 1 (Satu) Unit mesin chansaw yang merupakan hasil kejahatan dari saksi HENDRA SYAHPUTRA dan kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Siak untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam membeli 1 (Satu) Unit mesin potong rumput merk STIL warna orange dan 1 (Satu) Unit mesin chansaw tanpa merk warna orange dari saksi HENDRA SYAHPUTRA sebelumnya telah diberitahu oleh saksi HENDRA SYAHPUTRA BAHWA bahwa barang-barang tersebut telah di curi oleh saksi HENDRA SYAHPUTRA di daerah tumang DAN adalah merupakan barang hasil curian .

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (Satu) Unit mesin potong rumput merk STIL warna orange dan 1 (Satu) Unit mesin chansaw tanpa merk warna orange dari saksi HENDRA SYAHPUTRA seharga Rp.650.000 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah dengan harga yang tidak wajar karena harganya yang lebih murah dari harga pasaran 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dan 1 (Satu) Unit mesin chansaw.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi WALI DORROHMAN LUBIS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. WALI DORRAHMAN LUBIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 WIB Jalan Lintas Siak-Tumpang RT.003/RW.003 Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau telah terjadi kehilangan barang-barang milik Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi baru pulang dari kebun dan kemudian Saksi meletakkan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput di ruang tamu sedangkan 1 (satu) unit mesin chainsaw ruang dapur dan kemudian Saksi istirahat dan tertidur. Kemudian besok harinya sekira pukul 06.00 WIB ketika Saksi akan pergi bekerja Saksi tidak menemukan lagi 1 (satu)



unit mesin pemotong rumput di ruang tamu dan 1 (satu) unit mesin chainsaw di ruang dapur lalu Saksi berusaha mencari ke sekeliling rumah namun tidak juga Saksi temukan kemudian Saksi meminta tolong kepada SUCIPTO untuk ikut mencari dan mencari informasi keberadaan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Saksi SUCIPTO jika 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut dibeli oleh Saksi HERMANSYAH. Kemudian Saksi menemui perangkat kampung dan memberitahukan hal tersebut, kemudian Saksi bersama beberapa orang perangkat kampung pergi ke rumah HERMAN SYAH dan setibanya disana Saksi menemukan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw milik Saksi yang hilang tersebut. Ketika itu Saksi HERMANSYAH mengaku telah membeli 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa. Kemudian kami membawa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut dan mencari Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB akhirnya Terdakwa kami temukan dan langsung dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

2. WASIS SUCIPTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 WIB Jalan Lintas Siak-Tumpang RT.003/RW.003 Kampung Tumpang Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau telah terjadi kehilangan barang-barang milik Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 WIB Saksi bertemu dengan Saksi korban WALI dan mengatakan jika ia kehilangan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw lalu Saksi membantu Saksi WALI untuk mencari ke



sekeliling rumahnya namun tidak juga ditemukan kemudian Saksi WALI meminta tolong kepada Saksi untuk ikut mencari informasi keberadaan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika barang yang Saksi cari ada di rumah Saksi HERMAN SYAH kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi WALI jika 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut dibeli oleh Saksi HERMANSYAH. Kemudian Saksi WALI bersama perangkat desa datang ke rumah saya untuk bersama-sama pergi ke rumah Saksi HERMAN SYAH dan setibanya disana Saksi WALI menemukan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw miliknya yang hilang tersebut. Ketika itu HERMANSYAH mengaku telah membeli 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa. Kemudian kami membawa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut dan mencari Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB akhirnya Terdakwa kami temukan dan langsung dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

3. TURMATO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 WIB Jalan Lintas Siak-Tumpang RT.003/RW.003 Kampung Tumpang Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau telah terjadi kehilangan barang-barang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapatkan informasi jika Saksi korban WALI kehilangan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw lalu pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB



Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika barang yang dicari ada di rumah Saksi HERMAN SYAH kemudian Saksi bersama perangkat desa dan korban bersama-sama pergi ke rumah Saksi HERMAN SYAH dan setibanya disana Saksi menanyakan apakah Saksi HERMAN SYAH ada membeli 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw dan Saksi HERMAN SYAH mengatakan ianya ada membeli barang-barnag tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi WALI mengecek 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut dan benar barang tersebut adalah 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw miliknya yang hilang. Ketika itu Saksi HERMAN SYAH mengaku telah membeli 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa. Kemudian kami membawa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut. Lalu Saksi melaporkan hal tersebut ke Babhinkamtibmas dan bersama-sama mencari Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB akhirnya Terdakwa kami temukan dan langsung dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

4. HENDRA SYAHPUTRA Bin SUPARMIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 WIB Jalan Lintas Siak-Tumpang RT.003/RW.003 Kampung Tumpang Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau telah terjadi pengambilan barang-barang;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi main di rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa minta tolong di carikan mesin potong rumput sama mesin chansaw dan kalau ada agar di jual kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 05 Agutus 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi duduk di Pasar Tumpang sampai sekira pukul 23.00 Wib dan



kemudian Saksi pulang dan sekira pukul 04 .00 Wib Saksi mengambil mesin chainsaw dengan mesin rumput di rumah korban dan langsung Saksi mengantarkan mesin potong rumput ke rumah Terdakwa sekira pukul 05.30 WIB;

- Bahwa yang pertama Saksi menjual mesin potong rumput kepada Terdakwa adalah pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 Wib di rumah Terdakwa di Bedeng Rw 04 Kampung Tumang Kec. Siak kab. Siak dan yang kedua mesin chainsaw tempatnya adalah di rumah Saksi mengambilnya adalah pada hari jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib di rumah saksi Rt 003 / Rw 003 Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi berkunjung kerumah Terdakwa di mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi tolong dicarikan mesin potong rumput dan mesin chainsaw dan kalau ada nanti tolong dikabari dan minta diantarkan ke rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib saat Saksi hendak pulang dari Pasar Tumang, Saksi mengambil 1 (Satu) Unit mesin potong rumput merk STIL warna orange dan 1 (Satu) unit mesin chansaw tanpa merk warna orange tanpa seizin dari Saksi WALI DORROHMAN selaku pemilik yang berada di dalam rumah Saksi WALI DORROHMAN di Jalan Lintas Siak-Tumang RT 003 RW 002, Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak dan kemudian Saksi membawa 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dan 1 (Satu) Unit mesin chainsaw tersebut ke rumah Saksi;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 05.30 WIB Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak untuk mengantarkan 1 (satu) unit mesin potong yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa, di mana pada saat tersebut Saksi mengatakan bahwa ada juga mesin 1 (satu) Unit mesin chainsaw di rumah Saksi dan saat itu Terdakwa mengatakan mau juga membeli 1 (Satu) unit mesin chainsaw tersebut dimana saat itu Terdakwa mengatakan kalau uang pembayarannya dibayar setelah mesin chainsaw tersebut diambil dan harga jual 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dengan 1 (Satu) Unit mesin chainsaw tersebut adalah seharga Rp.650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi yang berada di RT 003 RW 003 Kampung Tumang Kecamatan Siak untuk mengambil 1 (satu) unit mesin chainsaw dan saat itu Terdakwa baru membayar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar oleh Terdakwa pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib di simpang Blok D baru Kecamatan Siak;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi WALI DORROHMAN dan Saksi TURMATO yang adalah merupakan perangkat kampung di rumah Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan mengenai 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dan 1 (Satu) Unit mesin chainsaw milik Saksi WALI DORROHMAN yang sebelumnya telah hilang, kemudian Terdakwa mengakui telah membeli 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dengan 1 (Satu) Unit mesin chainsaw yang merupakan hasil kejahatan dari Saksi dan kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Siak untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (Satu) unit mesin Chainsaw tanpa merk warna orange dan 1 (Satu) mesin potong rumput merk STIL warna orange yang di jual oleh Saksi adalah milik Saksi WALI DORROHMAN dan merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli atau menerima mesin Potong rumput dengan mesin chainsaw dari Saksi HENDRA SYAHPUTRA Bin SUPARMIN pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 Wib di Bedeng Rw 04 Kampung Tumang Kec. Siak dan kemudian pada hari jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Saksi HENDRA SYAHPUTRA Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa barang yang Terdakwa beli dari Saksi HENDRA tersebut adalah 1 (satu) mesin potong rumput stil warna orange dan 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 2 (dua) unit mesin tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan harganya lebih murah dari harga pasaran;
- Bahwa Terdakwa membeli mesin chainsaw dengan mesin potong rumput dari Saksi HENDRA tersebut tidak ada menggunakan kwitansi atau faktur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (Satu) unit mesin Chansaw tanpa merk warna orange dan 1 (Satu) mesin potong rumput merk STIL warna orange tersebut adalah barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi HENDRA SYAHPUTRA Bin SUPARMIN;
- Bahwa Terdakwa membeli mesin chainsaw dengan mesin potong rumput tersebut dari Saksi HENDRA adalah untuk di pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli mesin chainsaw dengan mesin potong rumput tersebut dari Saksi HENDRA SYAHPUTRA walau Terdakwa sudah mengetahui barang tersebut diambil oleh Saksi HENDRA di Kampung Tumang namun Terdakwa mengambilnya juga karena murah dan Terdakwa butuh mesin tersebut untuk di pakai sendiri;
- Bahwa Saksi WALI DORROHMAN dengan perangkat kampung datang ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira 22.00 Wib dan saat itu datang untuk melihat mesin chainsaw dengan mesin potong rumput yang Terdakwa beli dari saksi HENDRA SYAPUTRA dan saat Saksi WALI DORROHMAN dengan perangkat kampung mengatakan kepada Terdakwa bahwa mesin yang Terdakwa beli adalah milik saksi WALI DORROHMAN;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi HENDRA SYAHPUTRA berkunjung ke rumah Terdakwa HERMAN SYAH Bin (Alm) SUPAR di mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi HENDRA SYAHPUTRA tolong dicarikan mesin potong rumput dan mesin chansaw dan kalau ada nanti tolong dikabari dan minta diantarkan ke rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib saat Saksi HENDRA SYAHPUTRA hendak pulang dari Pasar Tumang Saksi HENDRA SYAHPUTRA mengambil 1 (Satu) Unit mesin potong rumput merk STIL warna orange dan 1 (Satu) Unit mesin chainsaw tanpa merk warna orange tanpa seizin dari Saksi WALI DORROHMAN selaku pemilik yang berada di dalam

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi WALI DORROHMAN di jalan lintas siak-tumpang RT:003 RW:002 Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak dan kemudian Saksi HENDRA SYAHPUTRA membawa 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dan 1 (Satu) Unit mesin chainsaw tersebut ke rumah Saksi HENDRA SYAHPUTRA dan setelah itu sekira pukul 05.30 WIB Saksi HENDRA SYAHPUTRA langsung pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak untuk mengantarkan 1 (satu) unit mesin potong yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa, dimana pada saat tersebut Saksi HENDRA SYAHPUTRA mengatakan bahwa ada juga mesin 1 (satu) Unit mesin Chainsaw di rumah Saksi HENDRA SYAHPUTRA dan saat itu Terdakwa mengatakan mau juga membeli 1 (Satu) unit mesin chainsaw tersebut di mana saat itu Terdakwa mengatakan kalau uang pembayarannya dibayar setelah mesin chainsaw tersebut diambil dan harga jual 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dengan 1 (Satu) Unit mesin chansaw tersebut adalah seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada hari jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi HENDRA SYAHPUTRA yang berada di RT 003 RW 003 Kampung Tumang Kecamatan Siak untuk mengambil 1 (satu) unit mesin chainsaw dan saat itu Terdakwa baru membayar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar oleh terdakwa pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib di simpang Blok D baru Kecamatan Siak;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi WALI DORROHMAN dan Saksi TURMATO yang adalah merupakan perangkat kampung di rumah Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan mengenai 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dan 1 (Satu) Unit mesin chainsaw milik Saksi WALI DORROHMAN yang sebelumnya telah hilang, kemudian Terdakwa mengakui telah membeli 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dengan 1 (Satu) Unit mesin chainsaw yang merupakan hasil kejahatan dari Saksi HENDRA SYAHPUTRA dan kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Siak untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit mesin Chanisaw tanpa merk warna orange;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) mesin potong rumput merk STIL warna orange;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan Saksi dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli atau menerima mesin Potong rumput dengan mesin chainsaw dari Saksi HENDRA SYAHPUTRA Bin SUPARMIN pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 Wib di Bedeng Rw 04 Kampung Tumang Kec. Siak dan kemudian pada hari jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Saksi HENDRA SYAHPUTRA Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa barang yang Terdakwa beli dari Saksi HENDRA tersebut adalah 1 (satu) mesin potong rumput stil warna orange dan 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange;
- Bahwa harga 2 (dua) unit mesin tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan harganya lebih murah dari harga pasaran;
- Bahwa Terdakwa membeli mesin chainsaw dengan mesin potong rumput dari Saksi HENDRA tersebut tidak ada menggunakan kwitansi atau faktur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (Satu) unit mesin Chanisaw tanpa merk warna orange dan 1 (Satu) mesin potong rumput merk STIL warna orange tersebut adalah barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi HENDRA SYAHPUTRA Bin SUPARMIN;
- Bahwa Terdakwa membeli mesin chainsaw dengan mesin potong rumput tersebut dari Saksi HENDRA adalah untuk di pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli mesin chainsaw dengan mesin potong rumput tersebut dari Saksi HENDRA SYAHPUTRA walau Terdakwa sudah mengetahui barang tersebut diambil oleh Saksi HENDRA di Kampung Tumang namun Terdakwa mengambilnya juga karena murah dan Terdakwa butuh mesin tersebut untuk di pakai sendiri;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi WALI DORROHMAN dengan perangkat kampung datang ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira 22.00 Wib dan saat itu datang untuk melihat mesin chainsaw dengan mesin potong rumput yang Terdakwa beli dari saksi HENDRA SYAPUTRA dan saat Saksi WALI DORROHMAN dengan perangkat kampung mengatakan kepada Terdakwa bahwa mesin yang Terdakwa beli adalah milik saksi WALI DORROHMAN;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi HENDRA SYAHPUTRA berkunjung ke rumah Terdakwa HERMAN SYAH Bin (Alm) SUPAR di mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi HENDRA SYAHPUTRA tolong dicarikan mesin potong rumput dan mesin chansaw dan kalau ada nanti tolong dikabari dan minta diantarkan ke rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib saat Saksi HENDRA SYAHPUTRA hendak pulang dari Pasar Tumang Saksi HENDRA SYAHPUTRA mengambil 1 (Satu) Unit mesin potong rumput merk STIL warna orange dan 1 (Satu) Unit mesin chainsaw tanpa merk warna orange tanpa seizin dari Saksi WALI DORROHMAN selaku pemilik yang berada di dalam rumah Saksi WALI DORROHMAN di jalan lintas siak-tumang RT:003 RW:002 Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak dan kemudian Saksi HENDRA SYAHPUTRA membawa 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dan 1 (Satu) Unit mesin chainsaw tersebut ke rumah Saksi HENDRA SYAHPUTRA dan setelah itu sekira pukul 05.30 WIB Saksi HENDRA SYAHPUTRA langsung pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak untuk mengantarkan 1 (satu) unit mesin potong yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa, dimana pada saat tersebut Saksi HENDRA SYAHPUTRA mengatakan bahwa ada juga mesin 1 (satu) Unit mesin Chainsaw di rumah Saksi HENDRA SYAHPUTRA dan saat itu Terdakwa mengatakan mau juga membeli 1 (Satu) unit mesin chainsaw tersebut di mana saat itu Terdakwa mengatakan kalau uang pembayarannya dibayar setelah mesin chainsaw tersebut diambil dan harga jual 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dengan 1 (Satu) Unit mesin chansaw tersebut adalah seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada hari jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA SYAHPUTRA yang berada di RT 003 RW 003 Kampung Tumang Kecamatan Siak untuk mengambil 1 (satu) unit mesin chainsaw dan saat itu Terdakwa baru membayar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar oleh terdakwa pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib di simpang Blok D baru Kecamatan Siak;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi WALI DORROHMAN dan Saksi TURMATO yang adalah merupakan perangkat kampung di rumah Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan mengenai 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dan 1 (Satu) Unit mesin chainsaw milik Saksi WALI DORROHMAN yang sebelumnya telah hilang, kemudian Terdakwa mengakui telah membeli 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dengan 1 (Satu) Unit mesin chainsaw yang merupakan hasil kejahatan dari Saksi HENDRA SYAHPUTRA dan kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Siak untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Saksi telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yaitu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur “barang siapa”, namun menurut doktrin, “barang siapa” selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya ;

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon* atau orang tersebut dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum), diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa HERMAN SYAH Bin (Alm) SUPAR, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda:

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif atau pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi atau terbukti yaitu Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim cukup dengan memilih yang cocok dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian bahwasanya Terdakwa telah membeli atau menerima mesin Potong rumput dengan mesin chainsaw dari Saksi HENDRA SYAHPUTRA Bin SUPARMIN pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 Wib di Bedeng Rw 04 Kampung Tumang Kec. Siak dan kemudian pada hari jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Saksi HENDRA SYAHPUTRA Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak;ahwa barang yang Terdakwa beli dari Saksi HENDRA tersebut adalah 1 (satu) mesin potong rumput stil warna orange dan 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange;

Menimbang, bahwa harga 2 (dua) unit mesin tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan harganya lebih murah dari harga pasaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli mesin chainsaw dengan mesin potong rumput dari Saksi HENDRA tersebut tidak ada menggunakan kwitansi atau faktur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (Satu) unit mesin Chanisaw tanpa merk warna orange dan 1 (Satu) mesin potong rumput merk STIL warna orange tersebut adalah barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi HENDRA SYAHPUTRA Bin SUPARMIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli mesin chainsaw dengan mesin potong rumput tersebut dari Saksi HENDRA adalah untuk di pakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli mesin chainsaw dengan mesin potong rumput tersebut dari Saksi HENDRA SYAHPUTRA walau Terdakwa sudah mengetahui barang tersebut diambil oleh Saksi HENDRA di Kampung Tumang namun Terdakwa mengambilnya juga karena murah dan Terdakwa butuh mesin tersebut untuk di pakai sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi WALI DORROHMAN dengan perangkat kampung datang ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira 22.00 Wib dan saat itu datang untuk melihat mesin chainsaw dengan mesin potong rumput yang Terdakwa beli dari saksi HENDRA SYAPUTRA dan saat Saksi WALI DORROHMAN dengan perangkat kampung

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa bahwa mesin yang Terdakwa beli adalah milik Saksi WALI DORROHMAN;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi HENDRA SYAHPUTRA berkunjung ke rumah Terdakwa HERMAN SYAH Bin (Alm) SUPAR di mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi HENDRA SYAHPUTRA tolong dicarikan mesin potong rumput dan mesin chansaw dan kalau ada nanti tolong dikabari dan minta diantarkan ke rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib saat Saksi HENDRA SYAHPUTRA hendak pulang dari Pasar Tumang Saksi HENDRA SYAHPUTRA mengambil 1 (Satu) Unit mesin potong rumput merk STIL warna orange dan 1 (Satu) Unit mesin chainsaw tanpa merk warna orange tanpa seizin dari Saksi WALI DORROHMAN selaku pemilik yang berada di dalam rumah Saksi WALI DORROHMAN di jalan lintas siak-tumang RT:003 RW:002 Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak dan kemudian Saksi HENDRA SYAHPUTRA membawa 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dan 1 (Satu) Unit mesin chainsaw tersebut ke rumah Saksi HENDRA SYAHPUTRA dan setelah itu sekira pukul 05.30 WIB Saksi HENDRA SYAHPUTRA langsung pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak untuk mengantarkan 1 (satu) unit mesin potong yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa, dimana pada saat tersebut Saksi HENDRA SYAHPUTRA mengatakan bahwa ada juga mesin 1 (satu) Unit mesin Chainsaw di rumah Saksi HENDRA SYAHPUTRA dan saat itu Terdakwa mengatakan mau juga membeli 1 (Satu) unit mesin chainsaw tersebut di mana saat itu Terdakwa mengatakan kalau uang pembayarannya dibayar setelah mesin chainsaw tersebut diambil dan harga jual 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dengan 1 (Satu) Unit mesin chansaw tersebut adalah seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada hari jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi HENDRA SYAHPUTRA yang berada di RT 003 RW 003 Kampung Tumang Kecamatan Siak untuk mengambil 1 (satu) unit mesin chainsaw dan saat itu Terdakwa baru membayar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar oleh terdakwa pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib di simpang Blok D baru Kecamatan Siak;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sak



Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi WALI DORROHMAN dan Saksi TURMATO yang adalah merupakan perangkat kampung di rumah Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan mengenai 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dan 1 (Satu) Unit mesin chainsaw milik Saksi WALI DORROHMAN yang sebelumnya telah hilang, kemudian Terdakwa mengakui telah membeli 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dengan 1 (Satu) Unit mesin chainsaw yang merupakan hasil kejahatan dari Saksi HENDRA SYAHPUTRA dan kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Siak untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan demikian unsur perbuatan Terdakwa telah memenuhi klausul membeli sesuatu benda ;

Ad. 3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif atau pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi atau terbukti yaitu Majelis Hakim cukup dengan memilih yang cocok dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian sebagaimana pertimbangan poin Ad.2, bahwa Terdakwa telah mengetahui 1 (Satu) unit mesin Chanisaw tanpa merk warna orange dan 1 (Satu) mesin potong rumput merk STIL warna orange tersebut adalah barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi HENDRA SYAHPUTRA Bin SUPARMIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (Satu) unit mesin Chanisaw tanpa merk warna orange dan 1 (Satu) mesin potong rumput merk STIL warna orange, berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui merupakan milik Saksi WALI DORROHMAN LUBIS, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi WALI DORROHMAN LUBIS;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Herman Syah Bin Alm Supar tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit mesin Chanisaw tanpa merk warna orange;
- 1 (Satu) mesin potong rumput merk STIL warna orange;

Dikembalikan kepada Saksi WALI DORROHMAN LUBIS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 16 DESEMBER 2020, oleh RISCA FAJARWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H., dan FARHAN MUFTI AKBAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 17 DESEMBER 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUFLIKH FAUZAN ASBAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh ANRIO PUTRA, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.,

RISCA FAJARWATI, S.H., M.H.,

FARHAN MUFTI AKBAR, S.H.,

Panitera Pengganti,

MUFLIKH FAUZAN ASBAR, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)